



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris, antara:

Penggugat I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Paser, Kalimantan Timur sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, umur 18 tahun Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat Kediaman Di Kab. Paser, Kalimantan Timur sebagai **Penggugat II**; dapat disebut sebagai **para Penggugat**;

Yang dalam Hal Ini para Penggugat telah Memberikan Kuasa Kepada Hendra Irawaty, A.Md, S.H., M.H., C.ME., Advokad / Konsultan Hukum pada kantor "HIR AND PARTNER" Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jl. Manuntung 1 Blok B No. 52, RT. 14, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan domisili elektronik, rizkymardaamalia19@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor: 19/SK-KS/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , Tempat Kediaman Di Kab. Paser,

Halaman 1 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Kalimantan Timur, Dalam Hal Ini Memberikan Kuasa Kepada Muchtar Amar, S.H., Advokat Yang Berkantor Di Jalan Pangeran Menteri Rt 11 Rw 04 Kelurahan Tanah Grogot Kacamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan domisili elektronik amar_muchtar@yahoo.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor: 24/SK-KS/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021, Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat**;

Turut Tergugat, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman Di Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt, tanggal 04 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I Adalah anak kandung yang sah dari Perkawinan xxxxx dengan Turut Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat II Adalah anak kandung yang sah dari Perkawinan Alm Xxxxxx dengan Turut Tergugat;
3. Bahwa Telah Terjadi Perkawinan, Orang Tua Dari Penggugat Dan Tergugat Bernama Xxxxxx Dengan Turut Tergugat(Turut Tergugat), Dari Perkawinan Tersebut Telah Dikarunia 3 (Tiga) Orang Anak para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Semasa Hidupnya Almarhum Telah Menikah 1 (Satu) Kali Yaitu Dengan Rusita Binti Dupri. Akan Tetapi Dipertengahan Jalan Perkawinan Mereka Berakhir Sesuai Dengan Akta Cerai No. 0149/Ac/2013/Pa/Msy,Kdg. Menerangkan Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 02 Juli 2013 M. Bertepatan Dengan Tanggal 23 Syaban 1434 H. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 0071/Pdt.G/2013/Pa.Kdg Tanggal 22 Mei 2013 M. Pada Saat Wafatnya Ayah Dari Penggugat Dan Tergugat Sudah Bukan Suami Istri;
5. Bahwa Setelah Bercerai Terguat li Hanya Diberi Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000,- Juta Rupiah. Tidak Dapat Harta Gono Gini Maupun Pembagian Harta Warisan Yang Ditinggalkan Almarhum Semasa Hidupnya ;
6. Bahwa Xxxxxx Meninggal Dunia Lebih Dahulu Yaitu Pada Tanggal 09 Maret 2020 Dan Ibunya Yang Bernama Turut Tergugat(Turut tergugat) Hingga Kini Masih Hidup;
7. Bahwa Almarhum Xxxxxx Ketika Meninggal Dunia Ada Meninggalkan Harta Berupa :
 - a. Sebidang Tanah Luas 1.996 M² Dengan Nama Pemegang Hak M.Zainal Sertifikat Hak Milik No.3922, Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Pasir, Kec. Longikis, Desa. Pait. Berdasarkan Surat Ukur No. 294/Pat/2007.
 - b. Sebidang Tanah Luas 303 M² Dengan Nama Pemegang Hak Muhammad Zaenal. Sertifikat Hak Milik No.03580, Provinsi Kalimantan Selatan, Kab. Tabalong, Kec. Murung Pudak, Kel. Mabu'Un. Berdasarkan Surat Ukur No. 00613/Mabu'Un/2012.
 - c. Sebidang Tanah Luas 737 M² (Panjang 67 m x Lebar 11 m) Keadaan Tanah Pekarangan Dengan Nama Pemilik Muhammad Zainal Berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/060/Skt/Pem-Dspt/Vii/2012. Jl. Veteran Rt. 005/002 Dusun Simpang Timur. Desa Pait.

Halaman 3 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



- d. Sebidang Tanah Luas 150 M² (Panjang 15 m x Lebar 10 m)
Keadaan Tanah Pekarangan Dengan Nama Pemilik M.Zainal
Berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan
Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/13/Bap/2007/Pem-
Dspt/iii/2018. Jl. Tajur Rt.005 Dsn. Simpang Timur Desa Pait. Kec.
Longikis. Kota Pasir Kaltim.
- e. Sebidang Tanah Luas 1212,7 M²(Panjang 67 m x Lebar 18,10 m)
Keadaan Tanah Pekarangan Dengan Nama Pemilik Muhammad Zainal
Berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan
Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/020/Sk/Pem-
Dst/li/2013. Jl. Veteran Rt. 005/002 Dusun Simpang Timur. Desa Pait.
- f. Sebidang Tanah Luas150 M² (Panjang 15 m x Lebar 10
m)Keadaan Tanah Pekarangan Dengan Nama Pemilik Endang Sulis S.
Berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan
Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/024/Skt/Pem-
Dspt/2013. Jl. Tajur Rt. 005 Dsn Simpang Pasir Desa Pait. Kec.
Longikis, Kab. Paser.
- g. Sebidang Tanah Luas 300 M² (Panjang 20 m x Lebar 15 m)
Keadaan Tanah Pekarangan Dengan Nama Pemilik Lia Aryani.
Berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Dan Kepemilikan
Bangunan / Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/28/Skt/2007/Pem-
Dspt/vi/2020. Jl. Tajur Rt. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis, Kab. Paser.
- h. 1 Unit Mobil Honda Cr-V Rm1 2Wd 2.0 Mt Ckd Warna Putih
Orchid Mutiara Da 1262 Db. Atas Nama Ahmad Sarpani.
- i. 1 Unit Motor Yamaha Vii0 Zhe Tahun 2001 Kt 5353 Ed Warna
Perak. Atas Nama M.Zainal.
- j. 1 Unit Sepeda Motor Honda Fic02N28Lo A/T Tahun 2018 Kt. 2168
Ew. Atas Nama Lia Aryani.
- k. Usaha (Peralatan Sepeda Motor Dan Bengkel Dan Perdagangan
Sparepart Motor) Sewa Tempat Di Jl. Simpang Barat Rt.06 Kec.
Longikis Jumlah Isi Bengkel Rp. (2.000.000.000) Dua Milyard Rupiah.
(Dalam Penguasaan Tergugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Uang Peninggalan Almarhumkurang Lebih Rp. 800.000.000 Juta Rupiah Diatam Bri, Lalu Uang Rp. 800.000.000 Juta Rupiah Tersebut Digunakan Untuk Membeli Sebidang Tanah Atas Nama Edi Setiawan (Tergugat) Dan Dibangunkan Garasi Dengan Total Nilai Tanah Dan Bangunan Kurang Lebih Rp. 170.000.000 Juta Rupiah Lalu Sisa Uangnya Dibangunkan Rumah Diatas Tanah Milik Almarhum Yang Sudah Lebih Dulu Dan Letaknya Berseberangan Dengan Garasi, Yang Dimana Pembangunan Rumah Edi Setiawan (Tergugat) Meminta Uang Kepada Penggugat I Dan Penggugat li Karena Sisa Uang Rp.800.000.000 Juta Rupiah Tersebut Tidak Cukup Untuk Menyelesaikan Pembangunan Rumah.

8. Bahwa, Setelah Meninggal Dunia Harta Peninggalan Almarhum Xxxxxx Sebagai Disebut Diatas, Belum Dibuatkan Akta Waris, Bahwa Tergugat Menolak Membuat Akta Waris ;

9. Bahwa Oleh Karena Persoalan Ini Tidak Bisa Diselesaikan Secara Damai Dan Dengan Cara Baik Baik Maka Dengan Ini Penggugat Terpaksa Menyerahkan Perkara Ini Kepada Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim Yang Mulia Dan Terhormat Yang Memeriksa Perkara Ini Untuk Menyelesaikan Pembagian Harta Peninggalan Dari Almarhum M. Zainal Bin Sumardi Berdasarkan Hukum Faraid Islam ;

10. Bahwa Karena Dikhawatirkan Memindah tangankan Atau Menjual Obyek Sengketa Atau Mengaburkan Hak Akan Harta Warisan Tersebut, Maka Dengan Ini Penggugat Mohon Agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Besing) Atas Obyek Sengketa Waris Ini ;

Berdasarkan Hal – Hal Tersebut Diatas, Maka Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat Yang Menangani Perkara Ini Agar Berkenan Memberikan Putusan Sebagai Berikut :

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;

Halaman 5 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum M.Zainal (*Alm*) Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 09 Maret 2020 Di Rumah Berdasarkan Akte Kematian No.6401-Km-17032020-0009 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Paser ;
 3. Menetapkan Para Penggugat Dan Tergugat Sebagai Ahli Waris Almarhum Xxxxxx ;
 4. Menetapkan Harga Peninggalan Sebagaimana Tersebut Pada Posita poin “1” Sebagai Harga Peninggalan Orang Tua/Pewaris ;
 5. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Besing*) Atas Harta Peninggalan Yang Ditinggalan Kan Oleh Almarhum M.Zainalbin Sumardi;
 6. Menetapkan Bagian Atau Kadar Masing – Masing Ahli Waris Almarhum Xxxxxx Menurut Hukum Waris Islam Atau Menurut Ketentuan Undang – Undang Yang Berlaku ;
 7. Menyatakan Perbuatan Tergugat Yang Menguasai Obyek Sengketa Perkara Ini Adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
 8. Menyatakan Bahwa Harta Yang Menjadi Objek Dalam Sengketa Ini Belum Terbagi Secara Faraidh Kepada Para Ahli Warisnya Yang Berhak ;
 9. Menetapkan Tergugat agar Menyerahkan Bagian Para Penggugat Dengan Cara Sukarela Tanpa Beban Apapun Dan Jika Tidak Dapat Dibagi Secara Natural Dapat Dinilai Dengan Uang Atau Dijual Atau Dilelang Dan Hasilnya Diserahkan Sesuai Bagiannya Masing – Masing ;
 10. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Kepada Penggugat Sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah)Sehari Setiap Tergugat Lalai Memenuhi Isi Putusan Perkara Ini Terhitung Sejak Putusan Ini Diucapkan Sampai Dilaksanakan ;
 11. Menetapkan Biaya Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku ;
- Atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot Berpendapat Lain, Mohon Kiranya Memberikan Putusan Yang Seadil – Adilnya. (*Ex aqquo Et Bono*).
- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan.

Halaman 6 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Turut Tergugat pula telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa terkait keabsahan dari kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator bernama Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil menghasilkan kesepakatan damai berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 September 2021;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh para Penggugat sebagaimana posita dan petitum pada surat gugatannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt tanggal 14 September 2021 yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak permohonan sita para Penggugat;
2. Menanggukkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat melalui kuasa hukumnya, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis/ e litigasi disertai dengan eksepsi tertanggal 22 September 2021, pukul 14.00 WITA pada pokoknya sebagai berikut :

Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Tergugat (Legal Standing)

1. Bahwa semasa hidupnya pewaris M. Zainal (alm) bin Sumardi (Alm) pernah menikah dengan Turut Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Long Ikis;

Halaman 7 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam perkawinan pewaris M. Zainal bin Sumardi (Alm) dengan Turut Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Eddie Setiawan bin M. Zainal (Alm) sebagai anak pertama;
 - b. Lia Aryani Binti M. Zainal (Alm) sebagai anak kedua;
 - c. Mifta Ananta Tasya Binti M. Zainal (Alm) sebagai anak ketiga;
3. Bahwa pada sekira tahun 2007, pewaris xxxxxxxx (Alm) diduga telah menikah siri dengan xxxxxxxx yang sebelumnya pun Tergugat telah mendapatkan kabar tentang issue perselingkuhan antara pewaris xxxxxxxx dengan xxxxxxxx sebelum akhirnya mereka menikah siri;
4. Bahwa sekira tahun 2008, pewaris pernah membawa xxxxxx beserta seorang bayi perempuan yang bernama xxxxxxx yang masih berumur 2 (dua) bulan ke Simpang Pait (ke rumah pewaris);
5. Bahwa atas peristiwa *aquo*, perkawinan pewaris M. Zainal bin Sumardi (Alm) dengan Turut Tergugat sering terjadi perselisihan, hingga akhirnya sekira akhir tahun 2012 Turut Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kandangan - Hulu Sungai Selatan dan telah resmi bercerai menurut hukum negara;
6. Bahwa walaupun di dalam akte lahir Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx tidak disebutkan pewaris M. Zainal (Alm) bin Sumardi (Alm) sebagai ayah kandung dari kedua anak perempuan *a quo*, namun Tergugat pernah mendengar cerita yang secara langsung disampaikan pewaris M. Zainal (Alm) bin Sumardi (Alm) kepada Turut Tergugat bahwa xxxx dan xxxxx adalah anak kandung pewaris;
7. Bahwa oleh karena Farida Ariyani bertempat tinggal di Tanjung Kab. Tabalong, maka diketahui pewaris pun ada memiliki sebidang Tanah bersertipikat hak milik 03580 An. Muhammad Zainal, yang terletak di Kelurahan Mabu'un Kec. Murung Pudak - Kab. Tabalong, seluas $\pm 303 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur No. 00613/Mabu'un/2012;
8. Bahwa sekira tahun 2015 Tergugat pun menikah, dan berselang ± 1 (satu) tahun dari Tergugat menikah, pewaris M. Zainal bin bin Sumardi (Alm) pun menikah lagi dengan Norillah Hidayah (Almh), namun tidak

Halaman 8 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



memiliki anak dan Norillah Hidayah pun telah lebih dahulu meninggal dunia 1 (satu) minggu sebelum pewaris M. Zainal (Alm) bin Sumardi (Alm) meninggal dunia;

9. Bahwa ketika Turut Tergugat menggugat cerai pewaris M. Zainal (Alm) bin Sumardi (Alm), Turut Tergugat hanya diberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), walaupun di dalam masa perkawinan pewaris M. Zainal (Alm) bin Sumardi (Alm) dengan Turut Tergugat ada memiliki sebidang Tanah bersertipikat hak milik No. 3922 An. M. Zainal, yang terletak di Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan luas $\pm 1.996 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur No. 294/PAT/2007 dan Sebidang Tanah An. Muhammad Zainal, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/060/SKT/Pem-DSPT/VII/2012, yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 67 m x lebar 11 m, seluas $\pm 737 \text{ M}^2$ serta usaha toko sparepart motor/bengkel motor yang terletak di Simpang Pait (toko sparepart *a quo* merupakan harta waris orang tua pewaris, hingga akhirnya setelah pewaris meninggal dunia, usaha *a quo* pindah dengan mengontrak toko di seberang jalan);

10. Bahwa oleh karena sepeninggalnya pewaris M. Zainal (Alm) bin Sumardi (Alm) mempunyai peninggalan dan harta waris, yang antara lain adalah berupa :

- a. Sebidang Tanah bersertipikat hak milik No. 3922 An. M. Zainal, yang terletak di Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan luas $\pm 1.996 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur No. 294/PAT/2007;
- b. Sebidang Tanah bersertipikat hak milik 03580 An. Muhammad Zainal, yang terletak di Kelurahan Mabu'un Kec. Murung Pudak - Kab. Tabalong, seluas $\pm 303 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur No. 00613/Mabu'un/2012;
- c. Sebidang Tanah An. Muhammad Zainal, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/060/SKT/Pem-DSPT/VII/2012, yang terletak di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 67 m x lebar 11 m, seluas $\pm 737 \text{ M}^2$;
- d. Sebidang Tanah An. M. Zainal, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/13/BAP/2007/Pem-DSPT/III/2018, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas $\pm 150 \text{ M}^2$;
- e. Sebidang Tanah An. Muhammad Zainal, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/020/SK/Pem-DST/II/2013, yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan ukuran panjang 67 m x lebar 18,10 m, seluas 1212,7 M^2 ;
- f. Sebidang Tanah An. Endang Sulis, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/024/SKT/Pem-DSPT/2013, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Pasir Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas $\pm 150 \text{ M}^2$;
- g. Sebidang Tanah An. Lia Aryani, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/28/SKT/2007/Pem-DSPT/VI/2020, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser;
- h. Satu Unit Mobil Honda CRV RM1 2WD 2.0 MT CKD, warna Putih Orcid Mutiara, dengan nomor Plat DA 1262 DB, An. Ahmad Sarpani;
- i. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha VII0 ZHE tahun 2001, warna Perak, dengan nomor Plat KT 5353 ED, AN. M. Zainal;
- j. Satu Unit Sepeda Motor Honda Fic02N28LO A/T tahun 2018, dengan nomor Plat KT 2168 EW, An. Lia Aryani;
- k. Usaha (Perdagangan Peralatan/Sparepart Sepeda Motor dan Bengkel Sepeda Motor), yang toko/tempatnya disewa di Jl. Negara (Simpang Barat) RT. 06 Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan jumlah modal barang Peralatan/Sparepart sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang menurut Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l. Klaim Asuransi Jiwa Allianz sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan uang *a quo* telah dibagikan kepada Penggugat I saudari Lia Ariyani binti M. Zainal (Alm) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dibagikan kepada Penggugat II saudari Mifta Ananta Tasya Binti M. Zainal (Alm) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dibagikan kepada Eddie Setiawan bin M. Zainal (Alm) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

m. Uang Peninggalan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di Rekening BRI, menurut Para Penggugat selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli sebidang tanah An. Eddie Setiawan (Tergugat) dan dibangun garasi, dengan total nilai tanah dan bangunan \pm sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian sisa uang peninggalan dibangun rumah diatas tanah milik M. Zainal (Alm) yang telah ada lebih dahulu, yang letaknya berseberangan dengan garasi, menurut Para Penggugat ketika Eddie Setiawan (Tergugat) melakukan pembangunan rumah meminta uang kepada Para Penggugat, dikarenakan sisa uang peninggalan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan pembangunan rumah;

11. Bahwa oleh karena menurut hukum (*due process of law*) Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat serta Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka oleh karena dikhawatirkan bukan hanya Tergugat dan Penggugat I serta Penggugat II yang juga memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) atas harta waris *a quo* menurut hukum (*due process of law*), maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot dapat memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris *in casu* dengan seadil-

Halaman 11 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



adilnya menurut hukum (*due process of law*) dan menghindarkan potensi konflik dikemudian hari;

Uraian Fakta-fakta Hukum Belum Dibaginya Harta Waris Pewaris

1. Bahwa selama sepeninggalnya pewaris M. Zainal bin Sumardi (Alm) selama \pm 1 (satu) tahun, Tergugat bersama saudari Penggugat I dan saudari Penggugat II berupaya menyelesaikan rumah agar keluarga memiliki rumah tinggal tetap setelah toko sparepart/bengkel motor sebagai tempat usaha dan tempat tinggal tetap keluarga sebelumnya, yang sekarang ini tidak lagi digunakan sebagai tempat usaha dan tinggal tetap keluarga, sehingga sekarang ini usaha toko sparepart/bengkel motor telah pindah dengan mengontrak di seberang jalan toko sebelumnya dan rumah keluarga telah selesai dibangun di jalan Tajur RT. 005 Desa Simpang Pait Kec. Long Ikis yang ditempati oleh Rusita bin Dupri/Turut Tergugat (ibu kandung Tergugat) dan saudari Penggugat II, setelah saudari Penggugat I menikah dan tinggal tetap di Tanah Grogot ikut dengan suaminya;

2. Bahwa walaupun harta waris pewaris belum dibagi, namun kewajiban Tergugat sebagai anak tertua dari pewaris telah berusaha melaksanakan tanggung jawabnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat tetap memberikan uang belanja rumah dan kebutuhan pribadi kepada Rusita binti Dupri/Turut Tergugat (ibu kandung Tergugat) yang sepeninggalnya pewaris M. Zainal (Alm) bin Sumardi (Alm) tinggal tetap di rumah keluarga yang telah selesai dibangun bersama dengan saudari Penggugat I (sebelum menikah) dan saudari Penggugat II (hingga sekarang ini);

b. Bahwa Tergugat tetap memberikan uang untuk keperluan pribadi/keperluan kuliah saudari Penggugat I hingga menjelang wisuda dan keperluan pribadi/sekolah/masuk kuliah saudari Penggugat II hingga sekarang ini;

c. Bahwa uang *a quo* diperoleh dari hasil usaha keluarga yang sebelumnya dikuasai/diusahai oleh pewaris dan sekarang ini dikuasai/diusahai oleh Tergugat tanpa melepaskan tanggungjawabnya

Halaman 12 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



kepada saudara-saudari kandungnyanya (Para Penggugat) dan ibu kandungnyanya (Turut Tergugat);

3. Bahwa sebelum gugatan *in casu* diajukan, seluruh surat-surat harta peninggalan dan harta waris pewaris M. Zainal bin Sumardi (Alm) disimpan di dalam brangkas yang terletak di rumah keluarga jalan Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis (tidak dikuasai sepihak oleh Tergugat), namun sekarang ini telah disimpan/dikuasai oleh Penggugat I, untuk selanjutnya diajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Tanah Grogot tanpa terlebih dahulu ada upaya musyawarah/mufakat keluarga atau diselesaikan/dibicarakan dengan difasilitasi oleh pihak keluarga yang lebih tua/dituakan oleh keluarga;
4. Bahwa oleh karena sebelumnya belum pernah/ada dibicarakan perihal pembagian harta peninggalan dan harta waris pewaris M. Zainal (Alm) bin Sumardi (Alm) agar dapat dilaksanakan pembagiannya menurut hukum (*due process of law*) serta menghindari perselisihan yang terus meningkat tajam yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas mental dan psikis Tergugat dan Para Penggugat beserta ahli waris lainnya yang menurut hukum (*due process of law*) berhak atas harta-harta *a quo*, maka diharapkan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan *in casu* dapat terselesaikan secara baik, bijaksana, adil dan bertanggungjawab menurut hukum (*due process of law*) serta selalu mendapat berkah dan rahmat sebagai karunia dari Allah SWT;
5. Bahwa Tergugat tetap selalu membuka opsi perdamaian walaupun telah ada putusan *in casu* telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Waris No. 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt menurut hukum (*due process of law*);

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat melalui kuasanya sebagai Advokat - Penasehat Hukum Tergugat kiranya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, dengan ijin Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pemberi, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan waris Para Penggugat kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut

Halaman 13 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

DALAM INTERVENSI

1. Menerima pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Intervensi *in casu*;
2. Menyatakan Xxxxxxx dan Xxxxxxx sebagai pihak terkait yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Intervensi atau setidaknya sebagai Penggugat Intervensi kualifikasi Tussenkomst;

DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta bersama yang dijadikan objek gugatan *in casu*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan *in casu* tidak dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*ouitverbaar bij voorrad*);
4. Menyatakan tuntutan Para Penggugat untuk tetap tidak dapat dilaksanakan, meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*);;
2. Melakukan penilaian terhadap objek-objek waris yang diajukan gugatan waris *in casu* sebelum menetapkan kadar atau bagian waris para ahli waris terhadap harta pewaris M. Zainal bin Sumardi (Alm);
3. Menetapkan harta peninggalan atau harta waris pewaris M. Zainal bin Sumardi (Alm), yaitu berupa :
 - a. Sebidang Tanah bersertipikat hak milik No. 3922 An. M. Zainal, yang terletak di Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan luas $\pm 1.996 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur No. 294/PAT/2007;
 - b. Sebidang Tanah bersertipikat hak milik 03580 An. Muhammad Zainal, yang terletak di Kelurahan Mabu'un Kec. Murung Pudak - Kab.

Halaman 14 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, seluas $\pm 303 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur No. 00613/Mabu'un/2012;

c. Sebidang Tanah An. Muhammad Zainal, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/060/SKT/Pem-DSPT/VII/2012, yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 67 m x lebar 11 m, seluas $\pm 737 \text{ M}^2$;

d. Sebidang Tanah An. M. Zainal, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/13/BAP/2007/Pem-DSPT/III/2018, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas $\pm 150 \text{ M}^2$;

e. Sebidang Tanah An. Muhammad Zainal, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/020/SK/Pem-DST/II/2013, yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan ukuran panjang 67 m x lebar 18,10 m, seluas 1212,7 M^2 ;

f. Sebidang Tanah An. Endang Sulis, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/024/SKT/Pem-DSPT/2013, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Pasir Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas $\pm 150 \text{ M}^2$;

g. Sebidang Tanah An. Lia Aryani, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/28/SKT/2007/Pem-DSPT/VI/2020, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser;

h. Satu Unit Mobil Honda CRV RM1 2WD 2.0 MT CKD, warna Putih Orcid Mutiara, dengan nomor Plat DA 1262 DB, An. Ahmad Sarpani;

i. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha VII0 ZHE tahun 2001, warna Perak, dengan nomor Plat KT 5353 ED, AN. M. Zainal;

j. Satu Unit Sepeda Motor Honda Fic02N28LO A/T tahun 2018, dengan nomor Plat KT 2168 EW, An. Lia Aryani;

Halaman 15 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Usaha (Perdagangan Peralatan/Sparepart Sepeda Motor dan Bengkel Sepeda Motor), yang toko/tempatnya disewa di Jl. Negara (Simpang Barat) RT. 06 Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan jumlah modal barang Peralatan/Sparepart dari hasil penilaian penilai independent;

l. Klaim Asuransi Jiwa Allianz sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan uang *a quo* telah dibagikan kepada Penggugat I saudari Lia Ariyani binti M. Zainal (Alm) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dibagikan kepada Penggugat II saudari Mifta Ananta Tasya Binti M. Zainal (Alm) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dibagikan kepada Eddie Setiawan bin M. Zainal (Alm) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

m. Uang Peninggalan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di Rekening BRI, menurut Para Penggugat selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli sebidang tanah An. Eddie Setiawan (Tergugat) dan dibangun garasi, dengan total nilai tanah dan bangunan \pm sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian sisa uang peninggalan dibangun rumah diatas tanah milik M. Zainal (Alm) yang telah ada lebih dahulu, yang letaknya berseberangan dengan garasi, menurut Para Penggugat ketika Eddie Setiawan (Tergugat) melakukan pembangunan rumah meminta uang kepada Para Penggugat, dikarenakan sisa uang peninggalan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan pembangunan rumah;

Dan membagikannya kepada Para Penggugat dan Tergugat serta para ahli waris lainnya menurut hukum faraidh sebagai *due process of law* bagi orang Islam;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat melalui kuasa hukumnya, para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik secara e litigasi

Halaman 16 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 September 2021, pukul 14.00 WITA yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas semua dalil-dalil Tergugat tertanggal 22 September 2021 kecuali yang nyata-nyata Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat pada Point 3 s/d point 6 halaman 4, bahwa Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) (“UUP”) yang menyebutkan :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Begitu pula di dalam Pasal 5 KHI disebutkan :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
 - 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam [Undang-Undang No. 22 Tahun 1946](#) jo [Undang-Undang No. 32 Tahun 1954](#).
4. Bahwa tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan siri antara Pewaris M. Zainal bin Sumardi dan Farida Ariyani hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 UUP menyebutkan bahwa *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*, dan Pasal 43 ayat (1)UUP menyebutkan *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya*

Halaman 17 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."Ini juga dikuatkan dengan ketentuan KHI mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*" Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja;

5. Bahwa menurut pasal 863 dan 873 KUHPdata, anak yang di luar nikah yang berhak mendapatkan warisan dari ayah nya adalah anak yang di luar nikah yang di akui oleh ayah nya, atau anak tersebut di sah kan pada saat di langsunikan perkawinan Orang Tua nya. Namun hingga saat ini tidak ada satu pun bukti yang menguatkan bahwa anak hasil pernikahan Pewaris dan Farida Ariyani adalah sah di mata hukum negara. Maka anak hasil pernikahan antara Pewaris dan Farida Ariyani tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan Pewaris M. Zainal bin Sumardi (Alm) ;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat pada uraian fakta-akta hukum poin 3 halaman 6 yang sebenarnya adalah surat-surat harta peninggalan dan harta warisan Alm. Setelah pindah dikuasai oleh Tergugat selama setahun lebih dan diletakkan di brankas yang di beli oleh Penggugat I yang dimana brankas tersebut diambil oleh Tergugat tanpa ada omongan dengan Penggugat I, lalu pada Juni 2021 berkas-berkas tersebut dipindah tangankan ke Penggugat I dan Tergugat malah menuduh Penggugat I maling, padahal selama ini berkas dipegang oleh Tergugat dan Penggugat I dan II tidak pernah memperasalahkan ;

7. Bahwa dari dalil Tergugat tersebut menyatakan secara tidak langsung Penggugat lah yang menguasai keseluruhan harta peninggalan Alm ;

8. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat pada poin 3 halaman 6 yang pada intinya Penggugat telah melakukan upaya musyawarah/mufakat secara kekeluargaan atau diselesaikan/dibicarakan, namun Tergugat tetap bersikeras untuk menguasai harta warisan tersebut sebelum adanya Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot;

9. Bahwa Penggugat juga menolak seluruh dalil-dalil Tergugat pada kesimpulan halaman 6, bahwa tidak ada lagi ahli waris yang tertinggal atas

Halaman 18 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta pewaris M. Zainal bin Sumardi Alm. Maka dari itu pernyataan Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak tentunya eksepsi Tergugat terlalu mengada-ada dan hanya bersifat spekulatif belaka. Logika hukumnya, atas dasar apa Para Penggugat mengikutsertakan Pihak lain sebagai tergugat yang sama sekali tidak merugikan Para Penggugat, sebagaimana eksepsi Tergugat, karena fakta hukumnya XXXXXXXX dan XXXXXXXX bukanlah ahli waris yang sah dimata hukum Negara;

Mengenai tidak perlunya pihak-pihak lain turut digugat oleh Para Penggugat hal ini sesuai Azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan : **“siapa-siapa yang akan digugatnya”**

Juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072 K/SIP/1982 (termuat dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1969-1991 terbitan 1993 halaman 65) berbunyi :

“Apabila ada Banyak Penggugat atau Banyak Tergugat Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Feitelijke (nyata) menguasai barang-barang sengketa”.

Sehingga dengan demikian sangat jelas dan berdasar apabila eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa jelas terlihat eksepsi Tergugat hanyalah sekedar menangkis gugatan Para Penggugat supaya ada eksepsi dalam jawaban, dan juga hanyalah mencoba menggiring opini majelis hakim dalam perkara in casu. Karena sebenarnya Tergugat telah menguasai harta peninggalan Alm sebelum adanya Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot. Ketelitian majelis hakim tidaklah dapat dibuai dengan rangkaian kata-kata Tergugat yang seakan-akan Para Penggugatlah yang salah mengajukan gugatan. Bahwa Tergugat tidak membaca dan menyimak gugatan Para Penggugat yang jelas dan terang benderang. Sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

Halaman 19 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka Penggugat dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menerima untuk selanjutnya memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Almarhum M.ZAINAL (ALM) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2020 di Rumah berdasarkan Akte Kematian No.6401-KM-17032020-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Paser ;
3. Menetapkan para Penggugat Dan Tergugat sebagai ahli waris almarhum Xxxxxx ;
4. Menetapkan hartaa Peninggalan sebagaimana tersebut pada posita poin “7” pada gugatan sebagai harga peninggalan orang tua/pewaris ;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir besing*) atas harta peninggalan yang ditinggalkan kan oleh almarhum Xxxxxx;
6. Menetapkan bagian atau kadar masing – masing ahli waris Almarhum Xxxxxx menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku ;
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa perkara ini adalah perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan bahwa harta yang menjadi objek dalam sengketa ini belum terbagi secara faraidh kepada para ahli warisnya yang berhak ;
9. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela tanpa beban apapun dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing – masing ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah) Sehari setiap tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;
11. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku ;

Halaman 20 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik secara e litigasi tertanggal 06 Oktober 2021, pukul 14.00 WITA yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena semasa hidupnya pewaris M. Zainal (Alm) bin Sumardi (Alm) pernah menikah dengan Farida Ariyani yang selanjutnya telah memiliki 2 (dua) orang anak yakni Xxxxxxx yang lahir pada 31 Juli 2008 dan Dhivana Alya Ramadani yang lahir pada 5 Juli 2010, maka diduga kuat fakta-fakta peristiwa hukum tersebutlah yang menjadi alasan hukum gugatan cerai diajukan Turut Tergugatterhadap perkawinannya dengan pewaris M. Zainal (Alm) bin Sumardi (Alm) di Pengadilan Agama Tanah Grogot;
2. Bahwa oleh karena belum dapat diketahui apakah Xxxxxxx lahir dan Dhivana Alya Ramadani merupakan anak yang lahir diluar perkawinan pewaris M. Zainal (Alm) bin Sumardi (Alm) dengan Farida Ariyani, akan tetapi setidaknya-tidaknya menurut hukum (due process law) dapat dibuktikan kebenarannya secara formil in casu;
3. Bahwa kepemilikan Sebidang Tanah bersertipikat hak milik 03580 An. Muhammad Zainal, yang terletak di Kelurahan Mabu'un Kec. Murung Pudak - Kab. Tabalong, seluas $\pm 303 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur No. 00613/Mabu'un/2012 relevan dengan tempat tinggal Farida Ariyadi ataupun setidaknya-tidaknya relevan dengan tempat lahir Xxxxxxx lahir dan Dhivana Alya Ramadani;
4. Bahwa oleh karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, merupakan salah satu syarat bagi Para Pemohon

Halaman 21 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



dan Para Termohon untuk mengajukan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama;

5. Bahwa dalil-dalil yang diajukan sebelumnya oleh Tergugat hanya semata-mata mengungkap kebenaran yang telah nyata adanya, namun Tergugat tetap selalu membuka opsi perdamaian demi kebaikan keluarga. Dan oleh karenanya menurut hukum (*due process of law*) tentulah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot dapat memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris *in casu* dengan seadil-adilnya menurut hukum (*due process of law*) dan menghindarkan potensi konflik dikemudian hari;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

DALAM INTERVENSI

1. Menerima pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Intervensi *in casu*;
2. Menyatakan Xxxxxxx dan Xxxxxxx sebagai pihak terkait yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Intervensi atau setidaknya sebagai Penggugat Intervensi kualifikasi Tussenkomst;

DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta bersama yang dijadikan objek gugatan *in casu*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan *in casu* tidak dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*ouitverbaar bij voorrad*);
4. Menyatakan tuntutan Para Penggugat untuk tetap tidak dapat dilaksanakan, meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 22 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*);;
2. Melakukan penilaian terhadap objek-objek waris yang diajukan gugatan waris *in casu* sebelum menetapkan kadar atau bagian waris para ahli waris terhadap harta pewaris M. Zainal bin Sumardi (Alm);
3. Menetapkan harta peninggalan atau harta waris pewaris M. Zainal bin Sumardi (Alm), yaitu berupa :
 - a. Sebidang Tanah bersertipikat hak milik No. 3922 An. M. Zainal, yang terletak di Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan luas $\pm 1.996 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur No. 294/PAT/2007;
 - b. Sebidang Tanah bersertipikat hak milik 03580 An. Muhammad Zainal, yang terletak di Kelurahan Mabu'un Kec. Murung Pudak - Kab. Tabalong, seluas $\pm 303 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur No. 00613/Mabu'un/2012;
 - c. Sebidang Tanah An. Muhammad Zainal, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/060/SKT/Pem-DSPT/VII/2012, yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 67 m x lebar 11 m, seluas $\pm 737 \text{ M}^2$;
 - d. Sebidang Tanah An. M. Zainal, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/13/BAP/2007/Pem-DSPT/III/2018, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas $\pm 150 \text{ M}^2$;
 - e. Sebidang Tanah An. Muhammad Zainal, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/020/SK/Pem-DST/II/2013, yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan ukuran panjang 67 m x lebar 18,10 m, seluas 1212,7 M^2 ;
 - f. Sebidang Tanah An. Endang Sulis, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/024/SKT/Pem-DSPT/2013, yang terletak di Jl. Tajur RT.

Halaman 23 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Dusun Simpang Pasir Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas $\pm 150 \text{ M}^2$;

g. Sebidang Tanah An. Lia Aryani, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/28/SKT/2007/Pem-DSPT/VI/2020, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser;

h. Satu Unit Mobil Honda CRV RM1 2WD 2.0 MT CKD, warna Putih Orcid Mutiara, dengan nomor Plat DA 1262 DB, An. Ahmad Sarpani;

i. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha VII0 ZHE tahun 2001, warna Perak, dengan nomor Plat KT 5353 ED, AN. M. Zainal;

j. Satu Unit Sepeda Motor Honda Fic02N28LO A/T tahun 2018, dengan nomor Plat KT 2168 EW, An. Lia Aryani;

k. Usaha (Perdagangan Peralatan/Sparepart Sepeda Motor dan Bengkel Sepeda Motor), yang toko/tempatnya disewa di Jl. Negara (Simpang Barat) RT. 06 Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan jumlah modal barang Peralatan/Sparepart dari hasil penilaian penilai independent;

l. Klaim Asuransi Jiwa Allianz sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan uang *a quo* telah dibagikan kepada Penggugat I saudara Lia Ariyani binti M. Zainal (Alm) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dibagikan kepada Penggugat II saudara Mifta Ananta Tasya Binti M. Zainal (Alm) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dibagikan kepada Eddie Setiawan bin M. Zainal (Alm) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

m. Uang Peninggalan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di Rekening BRI, menurut Para Penggugat selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli sebidang tanah An. Eddie Setiawan (Tergugat) dan dibangun garasi, dengan total nilai tanah dan bangunan \pm sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian sisa uang peninggalan dibangun rumah diatas tanah milik M. Zainal (Alm) yang telah ada lebih dahulu, yang letaknya berseberangan dengan garasi, menurut Para Penggugat ketika Eddie

Halaman 24 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan (Tergugat) melakukan pembangunan rumah meminta uang kepada Para Penggugat, dikarenakan sisa uang peninggalan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan pembangunan rumah;

Dan membagikannya kepada Para Penggugat dan Tergugat serta para ahli waris lainnya menurut hukum faraidh sebagai *due process of law* bagi orang Islam;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dari jawab menjawab (gugatan, jawaban, replik dan duplik) tersebut, Tergugat diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consurtium*), sebagaimana diuraikan dalam jawabannya. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan baik absolut maupun kewenangan relatif bagi Pengadilan Agama, karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sekaligus bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

1. Fotocopy Kartu Keluarga 6401062406085521 tanggal 05 Februari 2018 atas nama M. Zainal, dari kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Paser, bermaterai cukup, telah di nazegeben, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1.164/477/1997 tanggal 11 November 1997 atas nama Penggugat I, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Paser, bermaterai cukup, telah di nazegeben, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Halaman 25 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6401062710150003 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Eddie Setiawan, dari kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Paser, bermaterai cukup, telah di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Akta Cerai, Nomor 0149/Ac/2013/PA.Kdg atas Turut Tergugat dan M. Zainal, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kandangan, bermaterai cukup, telah di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotocopy Akta Kematian, Nomor 6401-KM-17032020-0009 tanggal 30 September 1993 atas nama M. Zainal, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Paser, bermaterai cukup telah di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.3922, atas nama Pemegang hak : M. Zainal, tanggal 31 Oktober 2007, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, bermaterai cukup, telah di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.03580, atas nama Pemegang hak : M. Zainal, tanggal 28 Mei 2018, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, bermaterai cukup, telah di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotocopy Surat Kepenguasaan dan kepemilikan bangunan, No. 590/060/SKT/Pem-DSPT/VII/2012 atas nama M. Zainal, tanggal 04 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bermaterai cukup, telah di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotocopy Surat Kepenguasaan dan kepemilikan bangunan, No. 590/13/BAP/2007/Pem-DSPT/III/2018 atas nama M. Zainal, tanggal 05 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bermaterai cukup, telah di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotocopy Surat Kepenguasaan dan kepemilikan bangunan, No. 590/020/SKT/Pem-DSPT/II/2013 atas nama M. Zainal, tanggal 28 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pait, Kecamatan Long Ikis,

Halaman 26 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, bermaterai cukup, telah di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotocopy Surat Kepenguasaan dan kepemilikan bangunan, No. 590/024/SKT/Pem-DSPT/III/2013 atas nama Endang Sulis S, tanggal 07 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bermaterai cukup, telah di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotocopy Surat Kepenguasaan dan kepemilikan bangunan, No. 590/28/SKT/2007/Pem-DSPT/VI/2020 atas nama Lia Aryani, tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bermaterai cukup, telah di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Copy dari copy Surat Kepenguasaan dan kepemilikan bangunan, No. 590/29/SKT/2007/Pem-DSPT/VI/2020 atas nama Eddie Setiawan, tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, bermaterai cukup, telah di nazegelen, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Honda CR-V RM1 2WD 2.0 MT CKD warna putih orchid mutiara No. DA 1262 DB atas nama Ahmad Sarpani,, bermaterai cukup, telah di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Yamaha VII0 ZHE Tahun 2001 No. KT 5353 ED atas nama M. Zainal, bermaterai cukup, telah di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Honda Fic02N28LO A/T Tahun 2018 No. KT 2168 EW atas nama Lia Aryani, bermaterai cukup, telah di nazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotocopy Surat Izin Usaha, dengan bentuk usaha peralatan sepeda motor, bengkel, dan perdagangan spare part motor No 970/076/SITU/PEM-KL/III/2017 tanggal 08 Maret 2017, atas nama M.

Halaman 27 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal yang dikeluarkan oleh Camat Long Ikis, Kabupaten Paser bermaterai cukup, telah di nazegele, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.17);

B.-----

Bukti Saksi:

1.-----

Sunaryadi bin Sumardi umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt 01 Desa Sekurou Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat sebagai saudara kandung dari M. Zainal;
- Bahwa M. Zainal telah meninggal pada tanggal 09 Maret 2021;
- Bahwa M. Zainal mempunyai istri yakni Turut Tergugat namun telah bercerai di sekitar tahun 2012 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah bercerainya M. Zainal dengan Turut Tergugat;
- Bahwa setelah bercerai dengan Turut Tergugat, M. Zainal menikah lagi dengan perempuan lain dimana isterinya secara siri meninggal terlebih dahulu dari M. Zainal dan tidak diketahui apakah mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa setelah itu M. Zainal juga pernah menikah lagi dengan perempuan lain namun tidak diketahui apakah menikah siri atau resmi dan juga tidak diketahui apakah mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa orang tua M. Zainal yakni ayah dan ibu sudah lama meninggal dunia sebelum M. Zainal meninggal dunia;
- Bahwa M. Zainal mempunyai harta peninggalan berupa 1 (satu) mobil CR-V, 3 (tiga) unit sepeda motor, yang dikuasai oleh para Penggugat, serta ada usaha bengkel yang dikuasai Tergugat;

Halaman 28 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tanah yang dimiliki M. Zainal saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tempat usaha bengkel tersebut menyewa dengan harga sewa sekitar 1 (satu) tahun Rp. 20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi usaha bengkel dan tabungan dipercayakan kepada Penggugat I;
- Bahwa M. Zainal dengan Tergugat mempunyai hubungan kurang harmonis karena masalah hutang bahkan ketidak harmonisan tersebut menjadikan M. Zainal tidak menghadiri pernikahan Tergugat;

2.-----
Arief Utomo Putra bin M. Fajri umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. KH Dewantara Gg Karya Rt 12 Rw 05 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat sebagai suami dari Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi M. Zainal mempunyai harta berupa uang di rekening BRI kurang lebih 600 Juta (menurut cerita Penggugat I), 1 (satu) mobil CRV, motor 3 (tiga) buah, tanah ada 5 (lima) di long ikis, dan ada juga di tanjung, bengkel sparepart yang dikuasai Tergugat tokonya sewa kurang lebih Rp. 30,000,000,00 (tiga puluh juta rupiah) pertahun, dan ada garasi;
- Bahwa sebelumnya bengkel sparepart pindah karena tempat sebelumnya punya dari mbahnya para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hasil dari bengkel sparepart tersebut dibagikan oleh Tergugat kepada para Penggugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada wasiat dari M. Zainal sebelum M. Zainal meninggal;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 29 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat diwakili oleh kuasanya juga mengajukan alat-alat bukti dihadapan persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6401062406085521, atas nama Tergugat, dari kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Paser, bermaterai cukup telah di nazegeben, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1);

2.-----

Copy dari Copy Kartu Keluarga No..6401062710150003 tanggal 20 Mei 2020, atas nama Tegugat, dari kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Paser, bermaterai cukup telah di nazegeben, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);

3.-----

Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.03/03/I/2015, atas nama Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser tanggal 05 Januari 2015, bermaterai cukup telah di nazegeben,dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3);

4.-----

Fotocopy Surat Gugatan No. 071/Pdt.G/2013/PA.Kdg atas nama Turut Tergugat dan M. Zainal tanggal 11 Maret 2013,bermaterai cukup telah di nazegeben,dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.4);

5.-----

Fotocopy Relaas Panggilan Sidang No. 071/Pdt.G/2013/PA.Kdg atas nama M. Zainal bermaterai cukup telah di nazegeben,dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.5);

6.-----

Fotocopy Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek No. 071/Pdt.G/2013/PA.Kdg atas nama M. Zainal bermaterai cukup telah di nazegeben, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.6);

Halaman 30 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan persidangan ke tahapan pemeriksaan setempat” (*gerechtelijk plaatsopneming*) untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas serta kualitas obyek barang terperkara dan untuk menghindari putusan yang hendak dieksekusi dinyatakan *non executable*, berdasarkan ketentuan Pasal 180 R.Bg. dan Pasal 211 Rv jo. SEMA No.7 Tahun 2001, tertanggal 15 November 2001 tentang pemeriksaan setempat;

Bahwa terhadap obyek-obyek yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot yaitu obyek gugatan pada posita angka 7 huruf a, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut;

1. Objek posita angka 7 huruf a yakni sebidang tanah bersertipikat hak milik No. 3922 An. M. Zainal, yang terletak di Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan luas $\pm 1.996 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur No. 294/PAT/2007 dengan batas-batas sebagai berikut;

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jumali;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Basuki;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mamat;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Manunggal;

Hal tersebut telah sesuai dengan sertifikat yang diajukan sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut dan dikuasai oleh para Penggugat;

2. Objek posita angka 7 huruf c yakni Sebidang Tanah An. Muhammad Zainal, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/060/SKT/Pem-DSPT/VII/2012, yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 67 m x lebar 11 m, seluas $\pm 737 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut;

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik M. Zainal;

Halaman 31 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



- b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Imanuel;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Asmah;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Veteran;

Hal tersebut telah sesuai dan tidak dibantah oleh pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut dan dikuasai oleh para Penggugat;

3. Objek posita angka 7 huruf e yakni Sebidang Tanah An. Muhammad Zainal, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/020/SK/Pem-DST/II/2013, yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan ukuran panjang 67 m x lebar 18,10 m, seluas 1212,7 M² dengan batas-batas sebagai berikut;

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hairul HS;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik M. Zainal;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hairul HS;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Veteran;

Hal tersebut telah sesuai dan tidak dibantah oleh pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut dan dikuasai oleh para Penggugat;

4. Objek posita angka 7 huruf d yakni Sebidang Tanah An. M. Zainal, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/13/BAP/2007/Pem-DSPT/III/2018, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas ± 150 M² dan objek posita angka 7 huruf f yakni Sebidang Tanah An. Endang Sulis, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/024/SKT/Pem-DSPT/2013, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Pasir Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas ± 150 M² dan objek posita angka 7 huruf g yakni Sebidang Tanah An. Lia Aryani, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/28/SKT/2007/Pem-DSPT/VI/2020, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser dengan luas Tanah panjang 20 M² X 15 M² merupakan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang sama dengan penambahan ukuran pada surat terakhir dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dua lantai yakni lantai basement dan lantai utama dengan luas bangunan 15,5 M2 X 12 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hadiring;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gang;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hadiring;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sarni;

Hal tersebut telah sesuai dan tidak dibantah oleh pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut dan dikuasai oleh para Penggugat dan turut Tergugat;

5. Objek posita angka 7 huruf h yakni 1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna putih orchid mutiara dengan nomor kendaraan DA 1262 DB atas nama Ahmad Sarpani, objek tersebut telah sesuai dan tidak dibantah oleh pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut dan dikuasai/dipakai bersama oleh para Penggugat dan Tergugat;

6. Objek posita angka 7 huruf i yakni 1 (satu) unit motor Yamaha VII0 ZHE/F1ZR Tahun 2001 warna perak dengan nomor kendaraan KT 5353 ED atas nama M. Zainal, objek tersebut telah sesuai dan tidak dibantah oleh pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut dan surat-surat objek dikuasai para Penggugat dan kunci kendaraan dikuasai oleh Tergugat;

7. Objek posita angka 7 huruf j yakni 1 (satu) unit motor Honda Fic02N28LO A/T Tahun 2018 dengan nomor kendaraan KT 2168 EW atas nama Lia Aryani, objek tersebut telah sesuai dan tidak dibantah oleh pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut dan surat-surat objek dikuasai para Penggugat;

8. Objek posita angka 7 huruf k yakni usaha peralatan sepeda motor dan bengkel sparepart yang dalam hal ini tempat usaha tersebut merupakan sewa (bukan milik sendiri) yang beralamat di Jalan Simpang Barat RT.06, Kecamatan Long Ikis, objek tersebut telah sesuai dan tidak dibantah oleh

Halaman 33 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut dan dikuasai oleh Tergugat;

9. Objek posita angka 7 huruf I yakni sebidang tanah dengan bangunan semi permanen di atasnya (berupa garasi) An. Eddie Setiawan yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser dengan luas tanah 108 M² dan luas bangunan (berupa garasi) panjang 9 M² X lebar 12 M² dengan batas-batas sebagai berikut;

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gang;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Shendy Cahyo Putra;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gang;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hadiring;

Hal tersebut telah sesuai dan tidak dibantah oleh pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut dan dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa, terhadap obyek perkara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung yaitu obyek posita angka 7 huruf b, Majelis Hakim telah meminta bantuan pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Agama Tanjung, dan Hakim Komisaris Pengadilan Agama Tanjung telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 11 November 2021 yang hasilnya sebagai berikut;

1. Objek posita angka 7 huruf b yakni Sebidang Tanah bersertipikat hak milik 03580 An. Muhammad Zainal, yang terletak di Kelurahan Mabu'un Kec. Murung Pudak - Kab. Tabalong, seluas \pm 303 M², sesuai Surat Ukur No. 00613/Mabu'un/2012 dengan batas-batas sebagai berikut;

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Komplek Citra Tanjung Asli;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik H. Aspani;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Rizal;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Tanah milik Jarkasi;

Hal tersebut telah sesuai dengan sertifikat yang diajukan sebagai alat bukti dan tidak dibantah oleh pihak-pihak yang hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut dan surat tanah dikuasai oleh para Penggugat;

Halaman 34 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek-obyek sengketa tersebut Majelis hakim menjadikannya sebagai patokan/pedoman mengenai data identitas obyek-obyek tersebut dalam putusan perkara a-quo;

Bahwa para Penggugat/kuasa hukumnya, mengajukan kesimpulan tertulis secara e-litigasi tertanggal 24 November 2021, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sedang Tergugat/kuasa hukumnya tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kesimpulan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal-hwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban tertulisnya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan terhadap pokok gugatan para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat melalui kuasanya Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya terkait kurangnya pihak dalam perkara a quo (plurium litis consurtium) dan tidak berkenaan dengan kompetensi absolut maupun relatif (eksepsi di luar kompetensi), maka semua jenis eksepsi ini akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 162 R.Bg jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.935 K/Sip/1985 tanggal 30-9-1986 bahwa, "Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsinya, Tergugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekira tahun 2007, pewaris M. Zainal bin Sumardi (Alm) diduga telah menikah siri dengan Farida Ariyani yang sebelumnya pun Tergugat telah mendapatkan kabar tentang issue perselingkuhan antara

Halaman 35 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris M. Zainal bin Sumardi (Alm) dengan Farida Ariyani sebelum akhirnya mereka menikah siri;

2. Bahwa sekira tahun 2008, pewaris pernah membawa Farida Ariyani beserta seorang bayi perempuan yang bernama Xxxxxxx yang masih berumur 2 (dua) bulan ke Simpang Pait (ke rumah pewaris);

3. Bahwa atas peristiwa *aquo*, perkawinan pewaris M. Zainal bin Sumardi (Alm) dengan Turut Tergugatsering terjadi perselisihan, hingga akhirnya sekira akhir tahun 2012 Turut Tergugatmengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kandangan - Hulu Sungai Selatan dan telah resmi bercerai menurut hukum negara;

4. Bahwa walaupun di dalam akte lahir Xxxxxxx dan Xxxxxxtidak disebutkan pewaris M. Zainal (Alm) bin Sumardi (Alm) sebagai ayah kandung dari kedua anak perempuan *a quo*, namun Tergugat pernah mendengar cerita yang secara langsung disampaikan pewaris M. Zainal (Alm) bin Sumardi (Alm) kepada Turut Tergugatbahwa Dhea dan Dhivana adalah anak kandung pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban terhadap eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan siri antara Pewaris M. Zainal bin Sumardi dan Farida Ariyani hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 UUP menyebutkan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*", dan Pasal 43 ayat (1)UUP menyebutkan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"Ini juga dikuatkan dengan ketentuan KHI mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.*" Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja;

2. Bahwa menurut pasal 863 dan 873 KUHPerdata, anak yang di luar nikah yang berhak mendapatkan warisan dari ayah nya adalah anak yang di luar

Halaman 36 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



nikah yang di akui oleh ayah nya, atau anak tersebut di sah kan pada saat di langsungkan perkawinan Orang Tua nya. Namun hingga saat ini tidak ada satu pun bukti yang menguatkan bahwa anak hasil pernikahan Pewaris dan Farida Ariyani adalah sah di mata hukum negara. Maka anak hasil pernikahan antara Pewaris dan Farida Ariyani tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan Pewaris M. Zainal bin Sumardi (Alm) ;

3. Bahwa Penggugat juga menolak seluruh dalil-dalil Tergugat pada kesimpulan halaman 6, bahwa tidak ada lagi ahli waris yang tertinggal atas harta pewaris M. Zainal bin Sumardi Alm. Maka dari itu pernyataan Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak tentunya eksepsi Tergugat terlalu mengada-ada dan hanya bersifat spekulatif belaka. Logika hukumnya, atas dasar apa Para Penggugat mengikutsertakan Pihak lain sebagai tergugat yang sama sekali tidak merugikan Para Penggugat, sebagaimana eksepsi Tergugat, karena fakta hukumnya XXXXXXXX dan XXXXXXXX bukanlah ahli waris yang sah dimata hukum Negara;

Mengenai tidak perlunya pihak-pihak lain turut digugat oleh Para Penggugat hal ini sesuai Azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan : **“siapa-siapa yang akan digugatnya”**

Juga dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072 K/SIP/1982 (termuat dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1969-1991 terbitan 1993 halaman 65) berbunyi :

“Apabila ada Banyak Penggugat atau Banyak Tergugat Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Feitelijke (nyata) menguasai barang-barang sengketa”.

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti di persidangan yakni bukti surat T.4,T.5, dan T.6 berupa Fotocopy Surat Gugatan No. 071/Pdt.G/2013/PA.Kdg atas nama Turut Tergugat dan M. Zainal tanggal 11 Maret 2013 (bukti T.4), Fotocopy Relaas Panggilan Sidang No. 071/Pdt.G/2013/PA.Kdg atas nama M. Zainal (bukti T.5),

Halaman 37 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fotocopy Relas Pemberitahuan Putusan Verstek No. 071/Pdt.G/2013/PA.Kdg atas nama M. Zainal (bukti T.6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil alat bukti namun dalam hal ini bukti tersebut hanya sebatas akta sepihak sehingga hanya mempunyai nilai pembuktian permulaan dan harus dikuatkan bukti lain yang dalam hal ini Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan bukti lain yang meneguhkan nilai pembuktian dari alat bukti tersebut oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang diajukan melalui kuasanya serta replik dari para Penggugat yang diajukan melalui kuasanya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa eksepsi Tergugat terkait kurang pihak (*plurium litis consurtium*) yakni adanya saudara se ayah para Penggugat dan Tergugat dari pernikahan secara siri antara M. Zainal dan Farida Ariyani yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak mempunyai alasan dikarenakan Tergugat tidak dapat membuktikan hubungan saudara antara dirinya dengan XXXXXXXX dan Dhivana Alya Ramadhani, bahkan dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya menyatakan dalam akta kelahiran XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak tercantum nama M. Zainal sebagai ayah kandungnya (sebagaimana jawaban Tergugat) yang dalam hal ini berdasar pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan "*asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*", oleh karenanya terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

DALAM INTERVENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi Tergugat dalam jawabannya mengajukan intervensi agar kiranya pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) yakni XXXXXXXX dan XXXXXXXX sebagai pihak-pihak yang harus didudukkan sebagai subjek hukum dengan kapasitas sebagai pihak ketiga kategori tussenkoms, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 38 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Menimbang, bahwa ketentuan intervensi harus setidaknya memenuhi 3 (tiga) syarat yakni 1). Permintaan masuk sebagai pihak berisi tuntutan hak tertentu, yang dalam hal ini permintaan tersebut dilakukan langsung oleh pihak yang hendak masuk sebagai pihak intervensi; 2). Adanya kepentingan hukum langsung dari pihak intervenient yang ingin dilindungi; 3) Kepentingan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permintaan masuk sebagai pihak bukan dari pihak yang dianggap oleh Tergugat merupakan kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) yakni XXXXXXX dan Dhivana Alya Ramadhani, melainkan dimintakan oleh Tergugat sehingga hal ini menyalahi prosedur acara masuknya pihak ketiga (intervensi) oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan intervensi yang di ajukan Tergugat patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, terhadap para pihak a quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut ke domisili yang ditunjuk sesuai surat gugatan Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg, dan Pasal 718 (1) R.Bg. dimana para Penggugat/ kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya, serta Turut Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Hendra Irawaty, A.Md, S.H., M.H., C.ME., Advokad / Konsultan Hukum pada kantor "HIR AND PARTNER" Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jl. Manuntung 1 Blok B No. 52, RT. 14, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Tanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor: 19/SK-KS/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg jls. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,

Halaman 39 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, oleh karenanya Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain para Penggugat yang telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum, Tergugat pula memberikan kuasa kepada Muchtar Amar, S.H., Advokat Yang Berkantor Di Jalan Pangeran Menteri Rt 11 Rw 04 Kelurahan Tanah Grogot Kacamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor: 24/SK-KS/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, oleh karenanya Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Tergugat di persidangan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa pembagian harta waris dengan cara damai dan kekeluargaan dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para Pihak yang berperkara untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mediator bernama Alfajar Nugraha, S.H.I, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot) upaya mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan (tidak berhasil);

Halaman 40 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah gugatan para Penggugat dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari almarhum M. Zainal bin Sumardi yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2020, yang meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni para Penggugat dan Tergugat, sedang sebelum meninggalnya M. Zainal bin Sumardi telah bercerai dengan Turut Tergugat, Adapun harta peninggalan almarhum M. Zainal bin Sumardi sebagaimana tercatat dalam duduk perkara, yang dalam hal ini para Penggugat memohonkan agar harta peninggalan almarhum M. Zainal bin Sumardi dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan faraidh Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, maka dari jawab menjawab antara para Penggugat/Kuasanya dengan Tergugat/Kuasanya dapatlah disimpulkan ada 5 (lima) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan dan ada 1 (satu) hal yang diperselisihkan atau telah dibantah oleh para Penggugat/kuasanya dan Tergugat/Kuasanya yaitu masalah adanya obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun 5 (lima) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh para Penggugat/kuasanya dan Tergugat/Kuasanya dalam perkara ini, yaitu :

1. Mengenai hubungan antara para Penggugat, Tergugat, maupun turut Tergugat dengan M. Zainal bin Sumardi (yakni anak kandung dan mantan istri);
2. Mengenai telah meninggalnya M. Zainal bin Sumardi pada tanggal 09 Maret 2020;
3. Mengenai Turut Tergugat yang telah bercerai dengan M. Zainal bin Sumardi dan diberikan uang sejumlah Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan syarat tidak lagi mendapat harta bersama dan warisan;
4. Mengenai objek harta peninggalan M. Zainal bin Sumardi yakni pada objek posita angka 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, dan k;

Halaman 41 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengenai uang peninggalan M. Zainal bin Sumardi sejumlah Rp. 800,000,000,00 (delapan ratus juta) yang dibelikan tanah An. Eddie Setiawan (Tergugat) dan dibangun garasi, dengan total nilai tanah dan bangunan ± sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian sisa uang peninggalan dibangun rumah diatas tanah milik M. Zainal bin Sumardi yang telah ada lebih dahulu, yang letaknya berseberangan dengan garasi (objek angka 7 huruf l);

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) hal yang diperselisihkan atau telah dibantah oleh Tergugat /Kuasanya yang juga merupakan pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu :

1. Mengenai alat sparepart yang ada pada usaha Perdagangan Peralatan/Sparepart Sepeda Motor dan Bengkel Sepeda Motor, yang dirintis oleh M. Zainal bin Sumardi dimana para Penggugat berpendapat ada modal alat sparepart yang merupakan peninggalan M. Zainal bin Sumardi sejumlah Rp. 2,000,000,000,00 (dua milyar rupiah) sedang Tergugat berpendapat harus dinilai ulang tidak dapat mengambil patokan terhadap gugatan para Penggugat yakni senilai Rp. 2,000,000,000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan sebagaimana jawab jinawab para Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan mengakui hal-hal yang tidak diperselisihkan tersebut, sehingga pengakuan para Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan pengakuan dengan keterangan tambahan atau kualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar aveu* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berkualifikasi dari para Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja, dan menolak untuk bagian yang lain;

Halaman 42 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterkaitan menguatkan hal-hal yang tidak diperselisihkan dan hal-hal yang diperselisihkan lebih lanjut Majelis Hakim akan membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil terkait menguatkan hal-hal yang tidak diperselisihkan dan hal-hal yang diperselisihkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan hal-hal yang tidak diperselisihkan dan membuktikan hal-hal yang diperselisihkan para Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.17 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Zainal Nomor 6401062406085521 tanggal 05 Februari 2018 dan Akta Kelahiran atas nama Lia Aryani Nomor 1.164/477/1997 tanggal 11 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara para Penggugat dengan M. Zainal bin Sumardi sebagai ayah dan anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ditambah lagi dengan pengakuan kedua belah pihak yang mengukuhkan bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg, sehingga telah terbukti para Penggugat mempunyai hubungan darah sebagai ayah dan anak dengan M. Zainal bin Sumardi (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eddie Setiawan Nomor 6401062710150003 tanggal 20 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana

Halaman 43 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Tergugat dengan M. Zainal bin Sumardi sebagai ayah dan anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ditambah lagi dengan pengakuan kedua belah pihak yang mengukuhkan bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg, sehingga telah terbukti Tergugat mempunyai hubungan darah sebagai ayah dan anak dengan M. Zainal bin Sumardi (Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta cerai atas nama M. Zainal dan turut Termohon) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai M. Zainal yang telah bercerai dengan turut Termohon pada tanggal 02 Juli 2013 di Pengadilan Agama Kandangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ditambah lagi dengan pengakuan kedua belah pihak yang mengukuhkan bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg, sehingga telah terbukti ikatan perkawinan antara Turut Termohon dan M. Zainal telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Akta Kematian atas nama M.Zainal) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1

Halaman 44 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai M. Zainal yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata ditambah lagi dengan pengakuan kedua belah pihak yang mengukuhkan bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg, sehingga terbukti kebenaran terkait M. Zainal yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.6, dan P.7 (fotokopi sertifikat hak milik atas tanah Nomor. 3922 dan Nomor 03580 atas nama M. Zainal), bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta peninggalan M. Zainal berupa Sebidang Tanah bersertipikat hak milik No. 3922 An. M. Zainal, yang terletak di Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan luas ± 1.996 M2, sesuai Surat Ukur No. 294/PAT/2007 dan Sebidang Tanah bersertipikat hak milik 03580 An. Muhammad Zainal, yang terletak di Kelurahan Mabu'un Kec. Murung Pudak - Kab. Tabalong, seluas ± 303 M2, sesuai Surat Ukur No. 00613/Mabu'un/2012 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, ditambah lagi dengan pengakuan kedua belah pihak yang mengukuhkan bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg sehingga terbukti bahwa harta berupa Sebidang Tanah bersertipikat hak milik No. 3922 An. M. Zainal, yang terletak di Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan luas ± 1.996 M2, sesuai Surat Ukur No. 294/PAT/2007 dan Sebidang Tanah bersertipikat hak milik 03580 An. Muhammad Zainal, yang terletak di Kelurahan

Halaman 45 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabu'un Kec. Murung Pudak - Kab. Tabalong, seluas $\pm 303 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur No. 00613/Mabu'un/2012 adalah harta peninggalan dari M. Zainal;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas tanah Negara Nomor 590/060/SKT/Pem-DSPT/VII/2012 dan 590/13/BAP/2007/Pem-DSPT/III/2018) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (*onderhand akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta peninggalan M. Zainal yakni sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 67 m x lebar 11 m, seluas $\pm 737 \text{ M}^2$ (bukti P.8) dan sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan ukuran panjang 67 m x lebar 18,10 m, seluas 1212,7 M^2 (bukti P.9), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg., namun dikarenakan adanya bukti pengakuan dari kedua belah pihak yang meneguhkan nilai pembuktiannya oleh karenanya nilai bukti tersebut menjadi sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 311 R.Bg., sehingga terbukti bahwa harta berupa sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 67 m x lebar 11 m, seluas $\pm 737 \text{ M}^2$ dan sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan ukuran panjang 67 m x lebar 18,10 m, seluas 1212,7 M^2 adalah harta peninggalan M. Zainal;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 (fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas tanah Negara Nomor No. 590/020/SKT/Pem-DSPT/II/2013, No. 590/024/SKT/Pem-DSPT/III/2013, dan 590/28/SKT/2007/Pem-DSPT/VI/2020) bermeterai cukup sehingga telah

Halaman 46 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (*onderhand akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta peninggalan M. Zainal yakni sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas \pm 150 M2 dan sebuah pekarangan An. Endang Sulis, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/024/SKT/Pem-DSPT/2013, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Pasir Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas \pm 150 M2 dan sebuah pekarangan An. Lia Aryani, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/28/SKT/2007/Pem-DSPT/VI/2020, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser dengan luas Tanah panjang 20 M2 X lebar 15 M2 dimana pada hasil pemeriksaan setempat objek bukti P.10, P.11 telah disatukan dengan objek bukti P.12 disertai penambahan ukuran pada bukti objek P.12 oleh karenanya dalam hal ini objek bukti P.8 menjadi satu kesatuan dengan objek bukti P.12, dan pergantian nama kepemilikan dari M. Zainal, kemudian Endang Sulis, dan Lia Aryani serta adanya penambahan bangunan diatasnya yakni bangunan rumah permanen dua lantai yakni lantai basemen dan lantai utama dengan luas bangunan panjang 15,5 M2 X lebar 12 M2 bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg., namun dikarenakan adanya bukti pengakuan dari kedua belah pihak yang meneguhkan nilai pembuktiannya sebagaimana pasal 311 R.Bg oleh karenanya nilai bukti tersebut menjadi sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa harta berupa sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas \pm 150 M2 dan sebuah pekarangan An. Endang Sulis, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan

Halaman 47 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/024/SKT/Pem-DSPT/2013, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Pasir Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas \pm 150 M² yang kemudian disatukan dan ditambah menjadi sebuah pekarangan An. Lia Aryani, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/28/SKT/2007/Pem-DSPT/VI/2020, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser dengan luas Tanah panjang 20 M² X lebar 15 M² telah menjadi satu kesatuan dengan ditambah bangunan rumah permanen dua lantai diatasnya yakni lantai basemen dan lantai utama dengan luas bangunan panjang 15,5 M² X lebar 12 M² adalah harta peninggalan M. Zainal;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, P.15 (fotokopi BPKB Mobil CR-V Nomor Registrasi DA 1262 DB, An. Ahmad Sarpani, fotokopi BPKB Sepeda Motor Yamaha VII0 ZHE Nomor Registrasi KT 5353 ED AN. M. Zainal, dan fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Fic02N28LO A/T Nomor Registrasi KT 2168 EW, An. Lia Aryani), bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta peninggalan M. Zainal berupa Satu Unit Mobil Honda CRV RM1 2WD 2.0 MT CKD, warna Putih Orcid Mutiara, dengan nomor Plat DA 1262 DB, An. Ahmad Sarpani, Satu Unit Sepeda Motor Yamaha VII0 ZHE tahun 2001, warna Perak, dengan nomor Plat KT 5353 ED, AN. M. Zainal dan Satu Unit Sepeda Motor Honda Fic02N28LO A/T tahun 2018, dengan nomor Plat KT 2168 EW, An. Lia Aryani bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang dalam hal ini bukti tersebut dikuatkan dengan pengakuan dari kedua belah pihak sebagaimana pasal 311 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Satu Unit Mobil Honda CRV RM1 2WD 2.0 MT

Halaman 48 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CKD, warna Putih Orcid Mutiara, dengan nomor Plat DA 1262 DB, An. Ahmad Sarpani, Satu Unit Sepeda Motor Yamaha VII0 ZHE tahun 2001, warna Perak, dengan nomor Plat KT 5353 ED, AN. M. Zainal dan Satu Unit Sepeda Motor Honda Fic02N28LO A/T tahun 2018, dengan nomor Plat KT 2168 EW, An. Lia Aryani adalah harta peninggalan dari M. Zainal;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (copy dari copy Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di atas tanah Negara Nomor No. 590/29/SKT/2007/Pem-DSPT/VI/2020), bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan terkait sebidang tanah An. Eddie Setiawan yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser dengan luas tanah 108 M2, walaupun bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil namun dalam hal ini bukti tersebut dikuatkan dengan pengakuan dari kedua belah pihak yang menyatakan bahwa pembelian tanah pekarangan tersebut menggunakan uang peninggalan almarhum oleh Tergugat dan dibangun garasi di atasnya, oleh karenanya hal tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat berdasar pada pasal 311 R.Bg, sehingga terbukti bahwa sebidang tanah An. Eddie Setiawan yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser dengan luas tanah 108 M2 adalah harta peninggalan dari M. Zainal;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Surat pemberian izin usaha), bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut menjelaskan terkait adanya usaha dagang alat sepeda motor dan bengkel An. M. Zainal yang terletak di Jalan Negara, RT. 06, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sehingga terbukti bahwa usaha

Halaman 49 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang alat sepeda motor dan bengkel An. M. Zainal yang terletak di Jalan Negara, RT. 06, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser adalah harta peninggalan dari M. Zainal;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Penggugat saling bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya menurut majelis hakim keterangan kedua saksi para Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan hal-hal yang tidak diperselisihkan dan membuktikan hal-hal yang diperselisihkan Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.6 di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), namun isi bukti tersebut tidak relevan dengan hal-hal yang diperselisihkan maupun yang tidak diperselisihkan antara para Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Copy dari Copy Kartu Keluarga Tergugat) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 50 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diajukan oleh para Penggugat sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai maksud dan tujuan antara para Penggugat dan Tergugat adalah sama yakni untuk membuktikan hubungan antara Tergugat dengan M. Zainal (pewaris) dengan hubungan ayah dan anak oleh karenanya bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Tergugat) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), namun isi bukti tersebut tidak relevan dengan hal-hal yang di perselisihkan maupun yang tidak diperselisihkan antara para Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4., T.5, dan T.6 (fotokopi Surat Gugatan, Relaas Panggilan, dan Pemberitahuan Isi Putusan An M. Zainal melawan Turut Tergugat) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta sepihak, bukti tersebut menjelaskan terkait proses perceraian antara Turut Tergugat dengan M. Zainal (pewaris) di Pengadilan Agama Kandangan dengan nomor perkara 0071/Pdt.G/2013/PA.Kdg dengan alasan adanya perselingkuhan yang dilakukan M. Zainal (pewaris) bahkan sampai menikah dengan perempuan tersebut dimaksudkan untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi Tergugat, bukti tersebut telah dipertimbangkan di atas oleh karenanya bukti tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini terdapat objek benda bergerak dan tidak bergerak yang memerlukan kejelasan mengenai letak, luas

Halaman 51 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batasnya dalam hal objek tidak bergerak dan memerlukan kejelasan keberadaannya dalam hal objek bergerak, maka oleh karenanya mutlak harus dilakukan pemeriksaan setempat (descente), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001. Pemeriksaan setempat atas dasar kewenangan Majelis Hakim secara *ex officio* tersebut dimaksudkan untuk menghindari putusan yang *non executable* terhadap obyek sengketa dalam perkara ini. Atas hal tersebut Majelis Hakim dengan memerintahkan Hakim Komisaris telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) baik dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 28 Oktober 2021 dan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 11 November 2021. Oleh karenanya tentang kondisi obyek sengketa mengacu sepenuhnya kepada hasil pemeriksaan setempat berdasar pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar pada Kamar Agama, dengan hasil sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dengan Tergugat, pemeriksaan setempat (descente), yang dihubungkan dengan hal-hal yang di perselisihkan dan tidak diperselisihkan sebagaimana gugatan maupun jawaban di antara keduanya, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa M. Zainal bin Sumardi dengan Turut Tergugat(Turut Tergugat) merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni;
 - a) Eddie Setiawan bin M. Zainal (Tergugat);
 - b) Lia Aryani binti M. Zainal (Penggugat I);
 - c) Mifta Ananta Tasya binti M. Zainal (Penggugat II);
2. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2013 antara M. Zainal bin Sumardi dengan Turut Tergugat(Turut Tergugat) telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Kandangan sebagaimana Akta Cerai Nomor 0149/AC/2013/PA.Kdg (bukti P. 4);
3. Bahwa setelah perceraian tersebut Turut Tergugat(Turut Tergugat) diberikan oleh M. Zainal bin Sumardi diberikan uang sebesar Rp.

Halaman 52 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50,000,000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan syarat tidak mendapatkan lagi pembagian harta bersama antara M. Zainal dan Turut Tergugat(Turut Tergugat);

4. Bahwa setelah bercerai dengan Turut Tergugat(Turut Tergugat), M. Zainal pernah menikah siri dengan 2 (dua) perempuan lain namun tidak diketahui apakah mempunyai anak atau tidak dari pernikahan tersebut, dan saat ini 1 (satu) dari perempuan tersebut meninggal dunia sebelum M. Zainal meninggal dunia;

5. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2020 M. Zainal bin Sumardi meninggal dunia (bukti P.3);

6. Bahwa sebelumnya ayah dan ibu kandung dari M. Zainal bin Sumardi telah meninggal dunia sebelum M. Zainal bin Sumardi meninggal dunia (bukti saksi para Penggugat);

7. Bahwa sampai meninggalnya M. Zainal bin Sumardi tetap beragama Islam, begitupun para Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

8. Bahwa M. Zainal bin Sumardi meninggalkan harta berupa;

a. Sebidang Tanah bersertipikat hak milik No. 3922 An. M. Zainal, yang terletak di Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan luas \pm 1.996 M2, sesuai Surat Ukur No. 294/PAT/2007 dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jumali;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Basuki;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mamat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Manunggal;

b. Sebidang Tanah bersertipikat hak milik 03580 An. Muhammad Zainal, yang terletak di Kelurahan Mabu'un Kec. Murung Pudak - Kab. Tabalong, seluas \pm 303 M2, sesuai Surat Ukur No. 00613/Mabu'un/2012;

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Komplek Citra Tanjung Asli;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik H. Aspani;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Rizal;

Halaman 53 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah milik Jarkasi;
- c. Sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 67 m x lebar 11 m, seluas ± 737 M2; dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik M. Zainal;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Imanuel;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Asmah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Veteran;
- d. Sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan ukuran panjang 67 m x lebar 18,10 m, seluas 1212,7 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hairul HS;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik M. Zainal;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hairul HS
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Veteran;
- e. Sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas ± 150 M2 dan sebuah pekarangan An. Endang Sulis, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/024/SKT/Pem-DSPT/2013, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Pasir Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas ± 150 M2 yang merupakan obyek yang sama dan ditambah menjadi sebuah pekarangan An. Lia Aryani, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/28/SKT/2007/Pem-DSPT/VI/2020, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser dengan luas Tanah panjang 20 M2 X lebar 15 M2 telah menjadi satu kesatuan dengan ditambah bangunan rumah permanen dua lantai diatasnya yakni lantai

Halaman 54 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



basemen dan lantai utama dengan luas bangunan panjang 15,5 M2 X lebar 12 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hadiring;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hadiring;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sarni;
- f. Satu Unit Mobil Honda CRV RM1 2WD 2.0 MT CKD, warna Putih Orcid Mutiara, dengan nomor Plat DA 1262 DB, An. Ahmad Sarpani;
- g. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha VII0 ZHE tahun 2001, warna Perak, dengan nomor Plat KT 5353 ED, AN. M. Zainal;
- h. Satu Unit Sepeda Motor Honda Fic02N28LO A/T tahun 2018, dengan nomor Plat KT 2168 EW, An. Lia Aryani;
- i. Sebidang tanah dengan bangunan seluas 108 M2 semi permanen di atasnya (berupa garasi) An. Eddie Setiawan yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser dengan luas tanah 108 M2 dan luas bangunan panjang 9 M2 X lebar 12 M2;
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Shendy Cahyo Putra;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hadiring;
- j. Usaha dagang alat sepeda motor dan bengkel An. M. Zainal yang terletak di Jalan Negara, RT. 06, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum point 1 (satu), Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum 2 (dua) sampai dengan 11 (sebelas);

Menimbang, bahwa petitum point 2 (dua) para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia ayah kandung dari para Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Zainal bin Sumardi pada tanggal 09 Maret 2020;

Halaman 55 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.5, pengakuan para Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dari para Penggugat yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia M. M. Zainal bin Sudriman pada tanggal 09 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 3 (tiga) memohon agar menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari M. Zainal bin Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."
- Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas secara hukum telah terbukti bahwa M. Zainal bin Sumardi telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2020. Oleh karenanya maka orang yang pada saat Xxxxxx meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan tidak terhalang dirinya sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, merupakan ahli waris dari M. Zainal bin Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, pengakuan para Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa pada saat M. Zainal bin Sumardi meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yakni para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat M. Zainal bin Sumardi meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah:

- a. Eddie Setiawan bin M. Zainal (anak kandung, Tergugat);
- b. Lia Aryani binti M. Zainal (Anak Kandung, Penggugat I);
- c. Mifta Ananta Tasya binti M. Zainal (Anak Kandung, Penggugat II)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum point 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 4 (empat) para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menetapkan menurut hukum harta sebagaimana posita angka 7 gugatan para Penggugat adalah harta peninggalan dari M. Zainal bin Sumardi (Pewaris);

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan secara hukum terkait harta peninggalan dari M. Zainal bin Sumardi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengklasifikasikan jenis harta antara harta bersama dan harta peninggalan (tirka) karena adanya indikasi harta bersama antara Turut Tergugat dan M. Zainal bin Sumardi;

Menimbang, bahwa dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dalam Pasal 35-37. Pasal 35 (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan selanjutnya Pasal 36 (1) mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) Dalam Bab XIII, Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dalam hal ini M. Zainal bin Sumardi pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Turut Tergugat Turut Tergugat dan telah resmi secara hukum bercerai sejak tanggal 02 Juli 2013 di Pengadilan Agama Kandangan (vide bukti P.4) sehingga bagi keduanya tidak terlepas dari maksud pasal tersebut, yaitu

Halaman 57 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan masing-masing seperdua, yang dalam terjemahan Majelis dinilai (50:50) / fifty-fifty;

Menimbang, bahwa seiring dengan ketentuan pasal diatas, di dalam buku Burgelijk Wetboek (BW) juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, jikalau ada kesepakatan terkait pelepasan hak tersebut maka itulah yang menjadi dasar acuan sehingga ketentuan tersebut dapat dikesampingkan sebagaimana asas facta suntservanda pada Pasal 1338 ayat (1) dan (2) BW;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan M. Zainal bin Sumardi dan Turut Tergugat(Turut Tergugat) terjadi kesepakatan di antara keduanya dimana pada saat perceraian antara M. Zainal bin Sumardi dan Turut Tergugat(Turut Tergugat) keduanya bersepakat memberikan uang sejumlah Rp.50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat(Turut Tergugat) dengan syarat tidak menuntut Harta Gono Gini Maupun Pembagian Harta Warisan Yang Ditinggalkan M. Zainal bin Sumardi yang dalam hal ini dikuatkan dengan pengakuan para Penggugat dan Tergugat serta tidak ada bantahan oleh turut Tergugat selaku yang mempunyai hak tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasar pada asas facta suntservanda pada Pasal 1338 ayat (1) dan (2) BW ketentuan harta bersama yang dibagi secara (50:50) / fifty-fifty antara M. Zainal bin Sumardi dan Turut Tergugat(Turut Tergugat) dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak harta bersama antara M. Zainal bin Sumardi dan Turut Tergugat(Turut Tergugat) oleh Majelis Hakim dikesampingkan maka harta peninggalan M. Zainal bin Sumardi seluruhnya merupakan harta waris (tirkah) yang mana dalam hal ini berdasar pada bukti P.6 sampai dengan P.17, pengakuan para Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi para Penggugat serta hasil dari pemeriksaan setempat maka harta peninggalan (tirkah) dari M. Zainal bin Sumardi adalah sebagai berikut;

Halaman 58 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah bersertipikat hak milik No. 3922 An. M. Zainal, yang terletak di Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan luas \pm 1.996 M2, sesuai Surat Ukur No. 294/PAT/2007 dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jumali;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Basuki;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mamat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Manunggal;

2. Sebidang Tanah bersertipikat hak milik 03580 An. Muhammad Zainal, yang terletak di Kelurahan Mabu'un Kec. Murung Pudak - Kab. Tabalong, seluas \pm 303 M2, sesuai Surat Ukur No. 00613/Mabu'un/2012;

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Komplek Citra Tanjung Asli;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik H. Aspani;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Rizal;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah milik Jarkasi;

3. Sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 67 m x lebar 11 m, seluas \pm 737 M2; dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik M. Zainal;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Imanuel;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Asmah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Veteran;

4. Sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan ukuran panjang 67 m x lebar 18,10 m, seluas 1212,7 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hairul HS;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik M. Zainal;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hairul HS;

Halaman 59 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Veteran;
- 5. Sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas ± 150 M2 dan sebuah pekarangan An. Endang Sulis, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/024/SKT/Pem-DSPT/2013, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Pasir Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas ± 150 M2 yang merupakan obyek yang sama dan ditambah menjadi sebuah pekarangan An. Lia Aryani, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/28/SKT/2007/Pem-DSPT/VI/2020, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser dengan luas Tanah panjang 20 M2 X lebar 15 M2 telah menjadi satu kesatuan dengan ditambah bangunan rumah permanen dua lantai diatasnya yakni lantai basemen dan lantai utama dengan luas bangunan panjang 15,5 M2 X lebar 12 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hadiring;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hadiring;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sarni;
- 6. Satu Unit Mobil Honda CRV RM1 2WD 2.0 MT CKD, warna Putih Orcid Mutiara, dengan nomor Plat DA 1262 DB, An. Ahmad Sarpani;
- 7. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha VII0 ZHE tahun 2001, warna Perak, dengan nomor Plat KT 5353 ED, AN. M. Zainal;
- 8. Satu Unit Sepeda Motor Honda Fic02N28LO A/T tahun 2018, dengan nomor Plat KT 2168 EW, An. Lia Aryani;
- 9. Sebidang tanah dengan bangunan seluas 108 M2 semi permanen di atasnya (berupa garasi) An. Eddie Setiawan yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser dengan luas tanah 108 M2 dan luas bangunan panjang 9 M2 X lebar 12 M2;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gang;

Halaman 60 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Shendy Cahyo Putra;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hadiring;

Menimbang, bahwa namun dalam hal objek Usaha dagang alat sepeda motor dan bengkel An. M. Zainal yang terletak di Jalan Negara, RT. 06, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, walaupun terbukti objek tersebut adalah harta peninggalan M. Zainal bin Sumardi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya berkenaan usaha bengkel tersebut harus dirincikan isi bengkel sebagai unsur nilai, dimana dalam hal ini para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara rinci isi bengkel yang ada, dengan hanya menyebutkan nilai total Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dikhawatirkan nilai isi bengkel tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat sehingga mengandung unsur *abscur in objecta* dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menentukan nilai usaha dan menghindari eksekusi *non excutable* maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat dalam jawabannya menyatakan adanya harta peninggalan (tirkah) berupa Klaim Asuransi Jiwa Allianz sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan uang *a quo* telah dibagikan kepada Penggugat I saudari Lia Ariyani binti M. Zainal (Alm) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dibagikan kepada Penggugat II saudari Mifta Ananta Tasya Binti M. Zainal (Alm) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan dibagikan kepada Eddie Setiawan bin M. Zainal (Alm) Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dalam hal ini harta peninggalan (tirkah) tersebut telah dibagi dengan musyawarah islah diantara para ahli waris sehingga keterkaitan pembagian waris tersebut di nyatakan selesai oleh karenanya objek tersebut tidak perlu ditetapkan lagi sebagai harta peninggalan (tirkah) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum point 4 (empat) dapat dikabulkan sebagian dan selainnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 61 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum point 5 (lima) para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama meletakkan sita jaminan (conservatoir besing) atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum Xxxxxx;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat, telah dijatuhkan putusannya dengan putusan sela Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt. tertanggal 14 September 2021 yang pada pokok pertimbangan dan diktum/amarnya adalah menolak permohonan sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum point 5 (lima) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum point 6 (enam) para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menetapkan bagian atau kadar masing – masing ahli waris M. Zainal bin Sumardi menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat M. Zainal bin Sumardi meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2020, ahli waris yang ditinggalkan adalah, 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama Eddie Setiawan bin M. Zainal (anak laki-laki, Tergugat), Lia Aryani binti M. Zainal (Anak Perempuan, Penggugat I) dan Mifta Ananta Tasya binti M. Zainal (Anak Perempuan, Penggugat II) sebagaimana pertimbangan pada petitum point 3 (tiga) gugatan para Penggugat yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bagian masing-masing ahli waris dari M. Zainal bin Sumardi berdasarkan (Q.S An-Nisa' ayat 11) jo Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka pembagiannya adalah seorang anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan seorang anak perempuan dari harta peninggalan (tirkah) M. Zainal bin Sumardi;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pembagian tersebut maka dapat ditentukan asal masalah 4 Oleh karena ahli waris dari M. Zainal bin Sumardi terdiri dari 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (satu) orang anak perempuan dengan ketentuan satu orang anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan, maka bagian Eddie Setiawan bin M. Zainal (anak laki-laki, Tergugat) 2 bagian, Lia Aryani binti M. Zainal (Anak Perempuan, Penggugat

Halaman 62 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) 1 bagian dan Mifta Ananta Tasya binti M. Zainal (Anak Perempuan, Penggugat II) 1 bagian dengan perhitungan sebagai berikut :

- Eddie Setiawan bin M. Zainal (anak laki-laki, Tergugat) memperoleh $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ bagian yang kemudian dipresentasikan sejumlah 50%;
- Lia Aryani binti M. Zainal (Anak Perempuan, Penggugat I) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian yang kemudian dipresentasikan sejumlah 25%;
- Mifta Ananta Tasya binti M. Zainal (Anak Perempuan, Penggugat II) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian yang kemudian dipresentasikan sejumlah 25%;

Yang kemudian besaran bagian tersebut diperuntukan terhadap seluruh objek pada petitum point 4 yang telah ditetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) dari M. Zainal bin Sumardi;

Menimbang, bahwa petitum point 7 (tujuh) para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa perkara ini adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana Pasal 1365 BW yang dalam hal ini mempunyai unsur 1). Adanya perbuatan melawan hukum 2). Adanya kesalahan 3). Adanya Kerugian 4). Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang semuanya bersifat kumulatif yakni harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebuah bentuk perbuatan melawan hukum, yang apabila dicermati penguasaan obyek oleh Tergugat adalah sesuatu yang tidak melanggar ketentuan hukum karena pada dasarnya obyek tersebut belum pernah dibagi dan ahli waris yang mempunyai hak tersebut belum pernah ditetapkan sebagai ahli waris sehingga belum adanya ketentuan hukum konkrit yang mengikat keduanya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim petitum point 7 (tujuh) gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum point 8 (delapan) para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menyatakan bahwa harta yang menjadi objek dalam sengketa ini belum terbagi secara faraidh kepada para ahli warisnya yang berhak;

Halaman 63 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara para Penggugat dan Tergugat, serta pembuktian di persidangan telah terbukti bahwa objek-objek pada posita angka 7 gugatan para Penggugat belum pernah dibagi, dan benar objek tersebut adalah harta peninggalan (tirkah) dari M. Zainal bin Sumardi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta benar bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari M. Zainal bin Sumardi oleh karenanya Majelis Hakim petitum point 8 gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan, namun dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan tidak perlu untuk menetapkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa petitum point 9 (sembilan) para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela tanpa beban apapun dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing – masing;

Menimbang, bahwa oleh berdasar fakta hukum para Penggugat menguasai beberapa objek harta dan Tergugat pula menguasai beberapa objek harta, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keduanya harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan) bagian/kadar masing-masing ahli waris tersebut/kepada yang berhak, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual atau dilelang, kemudian hasilnya diserahkan setelah dipotong biaya lelang, pajak, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa petitum point 10 (sepuluh) para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah) Sehari setiap tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 24.K/Sip/1958 tertanggal 26 Maret 1958, lembaga dwangsom diberlakukan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata tentang pelaksanaan suatu persetujuan untuk melakukan perbuatan tertentu;

Halaman 64 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksekusi pembagian harta waris apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka akan dijual lelang sesuai hukum yang berlaku yang apabila para pihak tidak melaksanakannya dengan suka rela, maka dapat segera diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang memutus perkara;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula, mengenai permintaan dwangsom atas keterlambatan pelaksanaan putusan sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan yang belum terjadi, oleh karena tuntutan tersebut prematur dan tidak memiliki alasan yang cukup maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum point 11 (sebelas) para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara a-quo adalah perkara waris dimana para pihak (para Penggugat dan Tergugat) sama-sama menang dan sama-sama kalah, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, petitum point 1 (satu) bahwa para Penggugat memohon agar Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya dan tidak untuk sebagian lainnya, oleh karena itu gugatan para Penggugat sepatutnya untuk dikabulkan sebagian, menyatakan tidak menerima dan menolak sebagian lainnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 65 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM INTERVENSI

- Menolak permohonan Intervensi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa M. Zainal bin Sumardi meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari M. Zainal bin Sumardi yang berhak memperoleh bagian harta warisan, sebagai berikut:
 - a. Eddie Setiawan bin M. Zainal (anak kandung, Tergugat);
 - b. Lia Aryani binti M. Zainal (Anak Kandung, Penggugat I);
 - c. Mifta Ananta Tasya binti M. Zainal (Anak Kandung, Penggugat II);
4. Menetapkan harta peninggalan M. Zainal bin Sumardi sebagai harta waris:
 - a. Sebidang Tanah bersertipikat hak milik No. 3922 An. M. Zainal, yang terletak di Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan luas \pm 1.996 M2, sesuai Surat Ukur No. 294/PAT/2007 dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jumali;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Basuki;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mamat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Manunggal;
 - b. Sebidang Tanah bersertipikat hak milik 03580 An. Muhammad Zainal, yang terletak di Kelurahan Mabu'un Kec. Murung Pudak - Kab. Tabalong, seluas \pm 303 M2, sesuai Surat Ukur No. 00613/Mabu'un/2012;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Komplek Citra Tanjung Asli;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik H. Aspani;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Rizal;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah milik Jarkasi;
 - c. Sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran

Halaman 66 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 67 m x lebar 11 m, seluas \pm 737 M2; dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik M. Zainal;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Imanuel;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Asmah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Veteran;

d. Sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Veteran RT. 005 RW. 002 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, dengan ukuran panjang 67 m x lebar 18,10 m, seluas 1212,7 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hairul HS;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik M. Zainal;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hairul HS;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Veteran;

e. Sebuah pekarangan yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Timur Desa Pait Kec. Long Ikis Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas \pm 150 M2 dan sebuah pekarangan An. Endang Sulis, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/024/SKT/Pem-DSPT/2013, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Dusun Simpang Pasir Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser, ukuran panjang 15 m x lebar 10 m, seluas \pm 150 M2 yang merupakan obyek yang sama dan ditambah menjadi sebuah pekarangan An. Lia Aryani, sesuai Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara No. 590/28/SKT/2007/Pem-DSPT/VI/2020, yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser dengan luas Tanah panjang 20 M2 X lebar 15 M2 telah menjadi satu kesatuan dengan ditambah bangunan rumah permanen dua lantai diatasnya yakni lantai basemen dan lantai utama dengan luas bangunan panjang 15,5 M2 X lebar 12 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hadiring;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Gang;

Halaman 67 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Hadiring;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sarni;
- f. Satu Unit Mobil Honda CRV RM1 2WD 2.0 MT CKD, warna Putih Orcid Mutiara, dengan nomor Plat DA 1262 DB, An. Ahmad Sarpani;
- g. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha VII0 ZHE tahun 2001, warna Perak, dengan nomor Plat KT 5353 ED, AN. M. Zainal;
- h. Satu Unit Sepeda Motor Honda Fic02N28LO A/T tahun 2018, dengan nomor Plat KT 2168 EW, An. Lia Aryani;
- i. Sebidang tanah dengan bangunan seluas 108 M2 semi permanen di atasnya (berupa garasi) An. Eddie Setiawan yang terletak di Jl. Tajur RT. 005 Desa Pait Kec. Long Ikis - Kab. Paser dengan luas tanah 108 M2 dan luas bangunan panjang 9 M2 X lebar 12 M2;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Gang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Shendy Cahyo Putra;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Hadiring;
- j. Usaha dagang alat sepeda motor dan bengkel An. M. Zainal yang terletak di Jalan Negara, RT. 06, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;
- 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris M. Zainal bin Sumardi, sebagai berikut:
 - Eddie Setiawan bin M. Zainal (anak laki-laki, Tergugat) memperoleh $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ bagian yang kemudian dipresentasikan sejumlah 50% dari seluruh harta peninggalan M. Zainal bin Sumardi sebagaimana diktum angka 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, dan 4.i;
 - Lia Aryani binti M. Zainal (Anak Perempuan, Penggugat I) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian yang kemudian dipresentasikan sejumlah 25% dari seluruh harta peninggalan M. Zainal bin Sumardi sebagaimana diktum angka 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, dan 4.i;

Halaman 68 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mifta Ananta Tasya binti M. Zainal (Anak Perempuan, Penggugat II) memperoleh 1/4 bagian yang kemudian dipresentasikan sejumlah 25% dari seluruh harta peninggalan M. Zainal bin Sumardi sebagaimana diktum angka 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, dan 4.i;

6. Memerintahkan para ahli waris dari M. Zainal bin Sumardi untuk membagi harta warisan sebagaimana diktum angka 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h, dan 4.i tersebut di atas kepada ahli waris yang berhak sesuai diktum angka 6 tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual lelang melalui Badan Pitang dan Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai porsi bagian masing-masing setelah dipotong biaya lelang, pajak, dan sebagainya;

7. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veeklaard*) gugatan para Penggugat terkait pembagian harta peninggalan (*tirkah*) sebuah usaha peralatan sepeda motor dan bengkel sparepart yang dalam hal ini tempat usaha tersebut merupakan sewa (bukan milik sendiri) yang beralamat di Jalan Simpang Barat RT.06, Kecamatan Long Ikis;

8. Menolak gugatan para Penggugat terkait permintaan peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Xxxxxx;

9. Menolak gugatan para Penggugat yang memohon agar Tergugat yang menguasai obyek sengketa perkara ini dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

10. Menolak gugatan para Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah) Sehari setiap tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 69 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.860.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Alfajar Nugraha, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya, dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrach

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 740.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 6.000.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 6.860.000,00

Halaman 70 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 71 dari 71 Halaman Putusan Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Tgt